

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan penyempurnaan/pengembangan fasilitas dari pada pangkalan parkir kendaraan Terminal angkutan umum, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali tarif retribusi parkir dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974, dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan dalam Daerah Kotamadya Surabaya, tanggal 7 Maret 1974.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974 tanggal 7 Maret 1974 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan dalam daerah Kotamadya Surabaya, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Serie B tanggal 28 Mei 1974 No. 35/B diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) sub C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

C. Pangkalan Parkir Kendaraan Khusus (Terminal) setiap satu kali parkir untuk :

1. Kendaraan truck gandengan, selama 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);

2. Kendaraan truck dan bus luar kota, sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah);
3. Kendaraan bus dalam kota selama 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah);
4. Kendaraan mobil biasa, sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah);
5. Kendaraan taxi dan bemo selama 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp: 75,— (tūjuh puluh lima rupiah);
6. Kendaraan sepeda motor dan sepeda kumbang, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
7. Kendaraan sepeda biasa, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 10 Desember 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Pjs. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Ketua,
ttd.

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(R.SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1975 No. HK/83/47 U/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO SH.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Serie B pada tanggal 2 April 1975 No. 2/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(R.SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

(MULJONO SH)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,
(NY. SOEJANTI SOEDJADI)

NIP. 510048191